

PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PENGORGANISASIAN KEARSIPAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kita sampaikan, karena atas berkat rahmatnya, kajian penyusunan penjelasan atau keterangan atas rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengorganisasian Kearsipan.

Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati ini memuat dasar-dasar pertimbangan untuk menyusun Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Pengorganisasian Kearsipan.

Kajian ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut:

- i. Latar Belakang;
- ii. Identifikasi Masalah;
- iii. Tujuan Penyusunan;
- iv. Dasar Hukum;
- v. Pokok Pikiran;
- vi. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan;
- vii. Ruang Lingkup Materi; dan
- viii. Simpulan Serta Saran.

Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengorganisasian Kearsipan.

Kami berharap semoga sistematika maupun kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengorganisasian Kearsipan.

Sukoharjo, 17 Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II	
POKOK PIKIRAN	5
A. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait	6
BAB III	
MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV	
PENUTUP	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan kearsipan dikelompokkan sebagai urusan wajib bagi daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, status wajib terhadap urusan kearsipan ini ditetapkan karena fungsi arsip termasuk kebutuhan dasar dalam hal pelayanan, baik pelayanan untuk masyarakat maupun pelayanan bagi kelancaran urusan internal pemrintah daerah maupun masing-masing Perangkat Daerah.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kebutuhan terhadap layanan informasi publik, pengamanan arsip, serta pelestarian dokumen bernilai sejarah, mendorong perlunya penguatan fungsi kearsipan melalui pengaturan kelembagaan yang memadai. Selama ini, fungsi kearsipan belum sepenuhnya terorganisasi secara optimal dalam struktur pemerintahan daerah.

Sebagai tindak lanjut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan. Tujuannya adalah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan fungsi kearsipan, serta menyusun struktur organisasi yang mampu menjalankan tugas secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dilakukan identifikasi masalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kelembagaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, baik dari aspek struktur organisasi, pembagian tugas, maupun tata kerja unit yang menangani urusan kearsipan.
2. Kurangnya integrasi dan koordinasi antar unit kearsipan dan unit pengolah.
3. Belum tersedia dasar hukum yang rinci dan operasional mengenai struktur organisasi serta tata kerja unit yang menangani kearsipan, sehingga pelaksanaan fungsi kearsipan belum berjalan secara maksimal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah

1. Tujuan:

Penyusunan naskah penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengorganisasian Kearsipan ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah penjelasan yang dapat digunakan sebagai acuan dan/atau bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengorganisasian Kearsipan.

2. Kegunaan:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengorganisasian Kearsipan.

- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengorganisasian Kearsipan.

D. Dasar Hukum

- 1.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang bersifat normatif (hukum substantif) maupun teknis operasional. Analisis terhadap regulasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Dasar utama yang melandasi pengorganisasian kearsipan di daerah adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menegaskan bahwa setiap pencipta arsip, termasuk pemerintah daerah, wajib mengelola arsip secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan. Undang-undang ini memandatkan pembentukan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang memiliki fungsi menyeluruh dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis, pembinaan kearsipan internal, serta pelayanan arsip kepada publik. UU ini juga memberikan penguatan pada pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari upaya menjaga memori kolektif daerah dan mendukung transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa kearsipan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar. Hal ini berarti bahwa setiap daerah, termasuk Kabupaten Sukoharjo, wajib menyelenggarakan urusan kearsipan melalui perangkat daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini memperkuat posisi urusan kearsipan sebagai komponen penting dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah.

Sebagai pelaksanaan dari UU Kearsipan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. PP ini memberikan arahan lebih teknis mengenai penyelenggaraan kearsipan, mulai dari pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, pembinaan SDM kearsipan, pengembangan sistem informasi kearsipan, hingga pengelolaan kelembagaan. PP ini menegaskan bahwa lembaga kearsipan daerah memiliki tanggung jawab dalam menjamin penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar nasional.

Selanjutnya, regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), seperti Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kearsipan Daerah, memberikan panduan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta klasifikasi lembaga kearsipan berdasarkan kapasitas daerah. Peraturan ini juga menetapkan standar pelayanan kearsipan, kompetensi sumber daya manusia, serta sistem informasi yang wajib dikembangkan oleh LKD. Dalam konteks ini, ANRI berperan sebagai instansi pembina kearsipan nasional yang menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi di daerah.

Secara lokal, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi landasan hukum utama dalam menetapkan bentuk dan kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kearsipan. Dalam Perda tersebut, secara umum ditetapkan nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi masing-masing perangkat daerah. Namun, untuk operasionalisasi tugas dan fungsi kearsipan secara lebih teknis, perlu disusun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan didasarkan pada prinsip hukum yang tertib, hierarkis, dan selaras dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional. Regulasi ini bertujuan tidak hanya sebagai penguatan kelembagaan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan sistem kearsipan daerah yang profesional, akuntabel, dan mendukung pengelolaan pemerintahan berbasis data dan informasi yang terpercaya.

.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang berwenang dalam pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah.
2. Seluruh unit kerja internal di lingkungan Pemerintah Daerah, bagian, sub bagian, bidang, atau unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi-fungsi kearsipan.
3. Seluruh pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang wajib melaksanakan pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis:

1. Penetapan struktur organisasi dan kedudukan unit kerja kearsipan dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo.
2. Perincian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian atau bidang, baik yang mengelola arsip dinamis maupun arsip statis.
3. Pengaturan tata kerja dan mekanisme koordinasi antar unit di internal dinas serta dengan perangkat daerah lain sebagai pencipta arsip.
4. Penetapan hubungan kelembagaan dan tanggung jawab administratif, termasuk mekanisme pelaporan dan pengawasan pelaksanaan fungsi kearsipan.
5. Ketentuan peralihan jika terdapat penyesuaian struktur organisasi, pengalihan pegawai, atau perubahan sistem kerja.

Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis difokuskan pada:

1. Penguatan kelembagaan kearsipan di daerah melalui pembentukan atau penyesuaian struktur organisasi yang mampu melaksanakan fungsi kearsipan secara profesional dan efektif.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah, termasuk aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, hingga pelestarian arsip statis.
3. Integrasi sistem kearsipan di seluruh perangkat daerah, dengan LKD sebagai pembina dan pengendali teknis penyelenggaraan kearsipan.
4. Pemenuhan standar nasional pengelolaan arsip yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), baik dalam aspek kelembagaan, SDM, maupun sistem informasi kearsipan.
5. Penataan birokrasi yang adaptif dan akuntabel, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan arsip.

Ruang Lingkup Materi

1. BAB I KETENTUAN UMUM, menjabarkan definisi dan pengertian penting yang digunakan dalam peraturan ini.
2. BAB II ORGANISASI KEARSIPAN, menjabarkan organisasi kearsipan yang ada di lingkungan pemerintah daerah.
3. BAB III LEMBAGA KEARSIPAN, menjabarkan tanggung jawab Lembaga Karsipan Daerah.
4. BAB IV UNIT KEARSIPAN, menjabarkan dan menjelaskan tugas Unit Karsipan.
5. BAB V UNIT PENGOLAH, menjabarkan dan menjelaskan tugas Unit Pengolah
6. BAB VI SUMBER DAYA KEARSIPAN, menjabarkan sumber daya kearsipan yang ada pada Lembaga Karsipan Daerah,
7. BAB VII HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH DENGAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH, menjabarkan hubungan fungsi pembinaan dan pengelolaan arsip di ketiga objek tersebut
8. BAB VIII HUBUNGAN ANTARA UNIT KEARSIPAN DENGAN UNIT PENGOLAH, menjabarkan prinsip unit kearsipan dan layanan bidang kearsipan.
9. BAB IX PENDANAAN.
10. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Karsipan merupakan langkah strategis dan mendesak dalam memperkuat kelembagaan, tata kelola, serta profesionalisme penyelenggaraan urusan kearsipan.

B. Saran

Setelah penetapan peraturan Bupati ini sebagai payung hukum teknis segera lakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia pada perangkat daerah yang menangani kearsipan.

Plt.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN
SUKOHARJO



RONI WICAKSONO, S.STP., M.M
Pembina Utama Tingkat I
NIP.19770316 199711 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.